



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 156 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberharjo Nomor 14/PP.05.1-BA/3404092001/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberharjo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberharjo Nomor 14/PP.05.1-BA/3404092001/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sumberharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SUMBERHARJO  
ttd

WIJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 156 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SUMBERHARJO  
KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN  
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SUMBERHARJO KAPANEWON PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	MOCHAMAD JAINURI	LAKI-LAKI	001
2.	MARYANTO	LAKI-LAKI	002
3.	HARYADI	LAKI-LAKI	003
4.	SARWOTO	LAKI-LAKI	004
5.	UJANG ASWADI	LAKI-LAKI	005
6.	DIYAH PRATIWI	PEREMPUAN	006
7.	GREGI NILAS PRIYO UTOMO	LAKI-LAKI	007
8.	EKA RUBAGYA	LAKI-LAKI	008
9.	SARYANTO	LAKI-LAKI	009
10.	FENDI DWI ACEP YAHYA KUSUMA	LAKI-LAKI	010
11.	APRI MAHMUDI	LAKI-LAKI	011
12.	RADIK WIDYASTOMO SETYO ADI	LAKI-LAKI	012
13.	PRIYAMBODO	LAKI-LAKI	013
14.	SAROYO	LAKI-LAKI	014
15.	SUGENG ZUNARTO	LAKI-LAKI	015
16.	SUHARNO	LAKI-LAKI	016
17.	SUJONO	LAKI-LAKI	017
18.	NARJU SALIM	LAKI-LAKI	018
19.	WARSITO	LAKI-LAKI	019
20.	HARMANTO	LAKI-LAKI	020
21.	CHABIB ABDUL RAHIM	LAKI-LAKI	021

22.	JOKO EKO SUSANTO	LAKI-LAKI	022
23.	SRI WIDODO	LAKI-LAKI	023
24.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	024
25.	SARWONO, S.E.	LAKI-LAKI	025
26.	HERMANTO	LAKI-LAKI	026
27.	AGUS SETIYO	LAKI-LAKI	027
28.	SUMARNO	LAKI-LAKI	028
29.	EDI SANTOSO	LAKI-LAKI	029
30.	HERU MARTONO	LAKI-LAKI	030
31.	SIKIS BUDIYANTO	LAKI-LAKI	031
32.	HERI PURWOKO	LAKI-LAKI	032
33.	HARI PRAMONO SP	LAKI-LAKI	033
34.	YOHANES FEBRU KURNIAWAN	LAKI-LAKI	034
35.	YUDI PANTORO	LAKI-LAKI	035
36.	TOBING MURYANTO	LAKI-LAKI	036
37.	NUR HESTI WIDODO	LAKI-LAKI	037
38.	ADIATIN	LAKI-LAKI	038
39.	DYAH RATNA WULANSARI	PEREMPUAN	039
40.	AMIRA LINTANG AZZAHRA	PEREMPUAN	040
41.	SUKARMIN	LAKI-LAKI	041
42.	WINASIS	LAKI-LAKI	042
43.	KHOIRUL ASLAM	LAKI-LAKI	043
44.	SOLEH	LAKI-LAKI	044
45.	SUPARMAN	LAKI-LAKI	045
46.	FAJAR AGUNG SUMARYANTO	LAKI-LAKI	046
47.	ARIF NUR RAHMAN AJI	LAKI-LAKI	047

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SUMBERHARJO

ttd

WIJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO